

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN
PIDANA LEBIH BERAT DARI TUNTUTAN JAKSA
PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor: 19/Pid.B/2024/PN Gdt)**

(Skripsi)

**Oleh
ARTHA VINA ANISSA AMALIA
NPM. 2212011038**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA LEBIH BERAT DARI TUNTUTAN JAKSA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.B/2024/PN Gdt)

Oleh

Artha Vina Anissa Amalia

Fenomena hakim menjatuhkan putusan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa merupakan isu penting dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada tindak pidana pembunuhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam penelitian ini dikaji Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt, di mana majelis hakim menjatuhkan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa, sehingga menarik untuk diteliti secara akademik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan data primer melalui wawancara bersama narasumber penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II A, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung dan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Lampung Asli Menggala. Data yang terkumpul diolah melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan data, lalu dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih berat dari tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam dua aspek pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusnya berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum. Selain itu, hakim juga menilai Pertimbangan Non Yuridis pertimbangan yang didasarkan pada beberapa faktor seperti latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta dampak dari perbuatan terdakwa.

Artha Vina Anissa Amalia

Pelaksanaan Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/Pn.Gdt Putusan pidana lebih berat tersebut dinilai tidak mencerminkan nilai keadilan, Dari perspektif keadilan, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. karena keadilan menuntut adanya pertimbangan yang proporsional antara keadaan yang memberatkan dengan keadaan yang meringankan, termasuk memperhatikan fakta bahwa terdakwa telah melakukan upaya perdamaian.

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim hendaknya dalam menjatuhkan pidana selalu memperhatikan tujuan pemidanaan, bukan hanya sebagai pembalasan. Hakim dalam memberikan putusan hendaknya mempertimbangkan berbagai aspek agar dapat memperoleh nilai keadilan yang sesungguhnya. Tidak hanya terbelenggu oleh formalitas prosedural atau pasal-pasal atau ketentuan perundang-undangan tetapi juga dengan pertimbangan non yuridis dan hati nurani hakim itu sendiri.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana, Tuntutan Jaksa, Keadilan.

ABSTRACT

JUDGE'S CONSIDERATIONS IN IMPOSING A MORE SEVERE SENTENCE THAN THE PROSECUTOR'S DEMAND IN A MURDER CASE (Study of Decision Number: 19/Pid.B/2024/PN Gdt)

By

ARTHA VINA ANISSA AMALIA

The phenomenon of judges handing down criminal sentences that are heavier than the prosecutor's demands is an important issue in criminal court practice in Indonesia, especially in cases of murder. This raises questions about the basis for the judge's considerations and the extent to which the verdict reflects the values of justice. This study examines Decision Number 19/Pid.B/2024/PN Gdt, in which the panel of judges imposed a heavier sentence than the prosecutor's demands, making it an interesting subject for academic research.

This study uses a normative legal approach supported by an empirical approach. The data used is secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies. In addition, this study is also supplemented with primary data through interviews with research informants, namely the Judge of the Gedong Tataan Class II A District Court, the Prosecutor at the Pesawaran District Attorney's Office, Lecturers at the Faculty of Law, Criminal Law Department, University of Lampung, and Advocates at the Lampung Asli Menggala Legal Aid Institute for Children. The collected data was processed through the stages of identification, classification, and data compilation, then analyzed using qualitative analysis methods.

Based on the results of this research and discussion, it can be concluded that the judge's considerations in imposing a heavier sentence than the prosecution's indictment against perpetrators of murder can be seen in two aspects of consideration, namely legal considerations and non-legal considerations. The judge's legal considerations in handing down his verdict take the form of the public prosecutor's indictment, witness statements, the defendant's statements, evidence, and articles in the law. In addition, the judge also assesses non-legal considerations based on several factors, such as the background of the defendant's actions, the defendant's personal circumstances, and the impact of the defendant's actions.

Artha Vina Anissa Amalia

Implementation of Decision Number 19/Pid.B/2024/Pn.Gdt The heavier criminal sentence was deemed not to reflect the value of justice. From a justice perspective, the decision did not fully satisfy the sense of justice. This is because justice requires proportional consideration between aggravating and mitigating circumstances, including taking into account the fact that the defendant has made efforts to reach a settlement.

The recommendation in this study is that judges should always consider the purpose of punishment, not just retribution, when imposing penalties. Judges should consider various aspects in order to achieve true justice. They should not be bound only by procedural formalities or articles or provisions of law, but also by non-juridical considerations and their own conscience.

Keywords: Judicial Considerations, Criminal Verdicts, Prosecutorial Charges, Justice.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN
PIDANA LEBIH BERAT DARI TUNTUTAN JAKSA
PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor: 19/Pid.B/2024/PN Gdt)**

**Oleh
ARTHA VINA ANISSA AMALIA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA
LEBIH BERAT DARI TUNTUTAN
JAKSA PADA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (Studi Putusan
Nomor: 19/Pid.B/2024/PN Gdt)**

Nama Mahasiswa

Artha Vina Anissa Amalia

Nomor Pokok Mahasiswa

2212011038

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023

Deni Achmad, S.H., M.H.

NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota

Deni Achmad, S.H., M. H.

Penguji Utama

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Artha Vina Anissa Amalia
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011038
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.B/2024/PN Gdt)” adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026



Artha Vina Anissa Amalia
NPM 2212011038

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Artha Vina Anissa Amalia, dilahirkan di Bukit Kemuning pada tanggal 23 Maret 2005. Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Muhamad Tohir dengan Ibu Nila Aryati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Muslimin Bukit Kemuning pada Tahun 2010, Sekolah Dasar di SDN 3 Bukit Kemuning pada Tahun 2016, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Bukit Kemuning, dan lulus pada tahun 2019, kemudian menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bukit Kemuning pada Tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SMNPTN. Selain mengikuti perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan yang menunjang kemampuan dan pengalaman praktis di bidang hukum.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi dan seminar nasional, yang diselenggarakan oleh fakultas hukum. Penulis juga bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) yang berfokus pada edukasi dan bantuan hukum. Selain itu, penulis berhasil meraih Juara I dalam Lomba Internal Moot Court Competition (IMCC) Tahun 2023. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2025 selama 40 Hari di Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."
(QS. Al-Insyirah: 6)

"It always seems impossible until it's done."
— **Nelson Mandela**

"Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, tapi bukti bahwa aku mampu bertahan,
belajar, dan tumbuh dari setiap prosesnya."

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Teruntuk kedua orang tuaku, Kakak, dan Adik-adikku yang tercinta.

Sebuah karya sederhana yang bisa diri ini persembahkan sebagai wujud atas apa yang telah aku cita-citakan selama ini.

Almameterku tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmat serta karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Pidana Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No.19/2024/Pid.B/Pn.Gdt)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari banyak pihak yang ikut terlibat secara langsung, maupun tidak sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada Kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi seluruh mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bimbingan, arahan, dan kebijaksanaan yang diberikan kepada mahasiswa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih sebesar-besarnya atas kesediannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing dan memberikan pemikiran, saran serta masukan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih sebesar-besarnya atas kesediannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing dan memberikan pemikiran, saran serta masukan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Prof.Dr.Maroni, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi ini. Terimakasih atas saran serta masukan sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II. Terimakasih telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam proses perbaikan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Provita Justisia, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II A, Bapak Chandra Saputra, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Lampung Asli Menggala, dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. dan Ibu Diah Gustianti Maulani, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

12. Kepada orang tuaku tercinta, Ayah dan Mama. Segala hal yang penulis tempuh kini tidak terlepas dari didikan, doa, serta dukungan kalian pada setiap proses langkah penyelesaian perkuliahan ini. Hanya seuntai do'a yang bisa penulis berikan, *jazakumullah katsir* "semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kalian dengan balasan yang berlipat ganda" amin.
13. Kakak dan adik-adikku tersayang, Kak Davin, Abang Aji dan Adek Fateh yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan yang menjadi motivasi penulis untuk selalu semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini agar dapat membahagiakan kalian di masa yang akan datang.
14. Bodrex seperjuangan dari pertama kali perlombaan imcc, Ramadhanti Oktavianny dan Regina Alyani Falah, terima kasih atas dukungan, bantuan, serta kebersamaan yang tidak ternilai harganya. Kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menempuh masa kuliah hingga akhir.
15. Sahabat dimasa perkuliahan Squad Pidana dan Perdata, lopecinta, minanqoy, unuy, elsey, cipad, wenesad, dan nidew. Terimakasih atas segala pengalaman menyenangkan maupun menyedihkan yang telah bersama-sama kita lalui selama masa perkuliahan ini. Kalian adalah hal terbaik yang penulis temui dimasa perkuliahan ini.
16. Rekan-rekan KKN Desa Mulyosari 2, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan pengalaman berharga selama pelaksanaan kegiatan KKN.
17. UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum, Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana, dan Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas kesempatan, pengalaman, serta lingkungan yang mendukung pengembangan diri penulis di bidang akademik maupun organisasi.
18. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, bantuan, serta semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Penulis,

Artha Vina Anissa Amalia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan	15
B. Tinjauan Umum Putusan Pidana.....	24
C. Tinjauan Umum Tuntutan Jaksa	27
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan	31
E. Tinjauan Umum Teori Keadilan	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data.....	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan 42
- B. Keadilan Dalam Putusan Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa Yang Diberikan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan 60

V. PENUTUP

- A. Simpulan 70
- B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Kejahatan terhadap nyawa merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu dalam hukum Indonesia ancaman hukumannya juga yang paling berat. Dalam praktik hukum positif Indonesia bentuk kesalahan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain dapat berupa sengaja *dolus* dan tidak sengaja *alpa*. Kesengajaan yaitu suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan, yang terpenting dari suatu peristiwa itu yaitu adanya niat yang kemudian diwujudkan dalam perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Dalam hukum pidana, dikenal dua jenis perbuatan yang melanggar hukum, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan bukan hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga melanggar nilai moral, nilai agama, serta rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan dianggap sebagai tindakan yang lebih berat dan mendapatkan sanksi yang lebih tegas. Sementara itu, pelanggaran merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun tidak selalu bertentangan dengan nilai moral atau rasa keadilan masyarakat, sehingga hukumannya cenderung

lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.¹ Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Kejahatan ini tergolong tidak manusiawi karena menyebabkan hilangnya nyawa seseorang secara paksa baik akibat kesengajaan maupun kelalaian pelaku. Seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut dipidana.²

Pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa seseorang akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal lima belas tahun. Namun, apabila tujuan utama pelaku sejak awal adalah menghilangkan nyawa korban, maka ia tetap dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP, meskipun peristiwa kematian diawali dengan tindakan pembacokan atau penganiayaan.

Dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu kejahatan terhadap nyawa seseorang, terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akan dikenakan hukuman yang berat, dalam pemberian putusan sebagai buah dari jalannya hukum acara pidana di pengadilan,

¹ Muhammad Ikhsan Nusu and Airlangga Putera, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2024): 110–20

² Pernando Pasaribu, Stephanus Pelor, and Appe Hutahuruk, *Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Pasal 338 KUHP (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 461/Pid. B/2020/PN Jkt. Pst)*, Yure Humano 7, no. 2 (2023): 25–54

maka hakim yang memeriksa perkara tersebutlah yang memiliki peran terhadap berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, hal ini berdasarkan pertimbangan hakim melihat dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, maupun bukti yang dihadirkan.

Penjelasan yang dikemukakan oleh R. Soesilo, yang menyatakan bahwa dalam Pasal 351 KUHP, akibat luka berat atau kematian korban harus merupakan dampak yang tidak disengaja oleh pelaku. Apabila pelaku memang bermaksud untuk menyebabkan luka berat, maka perbuatannya dapat dijerat dengan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. Sementara itu, apabila penganiayaan yang dilakukan menyebabkan kematian, maka perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Namun, apabila sejak awal pelaku memang memiliki niat untuk membunuh korban, maka tindakannya dikategorikan sebagai pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Pendapat ini diperkuat oleh penjelasan R. Soesilo, yang menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dikenal dengan istilah "makar mati" atau pembunuhan.³ Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan Indonesia yakni masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadang kala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara.

Salah satu kasus pembunuhan yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan adalah kasus pembunuhan Aan Suhendar dengan tempat kejadian perkara di Pasar Gedong Tataan Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tepatnya di warung kopi milik Eti Febriana pada tanggal 11 November 2023 Firmansyah bin Sastra, merupakan Terdakwa dalam kasus ini, menjemput istrinya, Saksi Eti Febriana, di Pasar Gedong Tataan. Saat mencari istrinya, Terdakwa melihatnya mengobrol dengan Korban, Aan Suhendar, yang menimbulkan rasa cemburu. Sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa mendekati

³ Studi Kasus et al, *Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang Fakultas Hukum / Program Studi Ilmu Hukum / Universitas Muslim Nusantara Al-1*, no. 4 (2024)

Korban dan menanyakan, “apa kamu orang ini?” Dalam keadaan emosi, Terdakwa mengeluarkan pisau dan menyerang Korban. Korban berusaha melarikan diri, tetapi Terdakwa mengejar dan kembali menusukkan pisau ke tubuh Korban yang terjatuh. Setelah penyerangan tersebut, Terdakwa meninggalkan Korban yang tergeletak dan mengambil timun untuk dimakan sebelum pergi dari lokasi kejadian.

Setelah melalui proses hukum, pada tanggal 25 Maret 2024, Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan menetapkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini. Dalam sidang yang berlangsung, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan bahwa ia telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sesuai dengan Pasal 338 KUHP, dan meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi masa penahanan, serta perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Pada tanggal 6 Juni 2024, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun. Selain itu, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa tetap ditahan. Beberapa barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa, sementara barang bukti lainnya dirampas untuk dimusnahkan. Peran penegak hukum sebagai perantara dalam penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan undang-undang untuk menciptakan suatu keadilan.

Begitu pula halnya dengan putusan Nomor: 19/Pid.B/2024/ PN Gdt dengan perkara pembunuhan yang mana dalam perkara tersebut jaksa penuntut umum mengajukan petitum, tuntutan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, sedangkan hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun. Hal ini menyatakan bahwa putusan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Hukum pada dasarnya merupakan keseluruhan norma-norma atau kaidah-kaidah baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu hal yang digunakan sebagai pedoman bagi tingak laku, perbuatan atau pun tindakan setiap individu dalam masyarakat, dimana apabila norma-norma atau kaidah-kaidah itu dilanggar, maka bagi setiap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi yang dalam proses

pelaksanaannya dilakukan oleh instansi atau lembaga yang telah diberikan tugas dan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan dan menegakan ketentuan norma atau kaidah tersebut menurut hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketentraman, kedamaian dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara.⁴

Hakim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP yaitu pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim dianggap sebagai wakil Tuhan sehingga hakim harus mampu bersikap adil dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan pelaku, kepentingan pihak korban, dan rasa keadilan masyarakat. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk keharusan yang harus dijalankan oleh negara dalam rangka melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah proses menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tujuan dari adanya penegakan hukum adalah untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Akibatnya, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses mewujudkan ide menjadi tindakan.⁵

Dalam hal penegakan hukum pidana memerlukan beberapa langkah, yang dipandang sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja diatur untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap tahapan merupakan mata rantai dalam mata rantai kegiatan yang tidak mengandung nilai-nilai dan mengarah pada pidana dan hukuman.⁶

⁴ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 5

⁵ Maya Shafira, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2022, hlm.72

⁶ *Ibid*, hlm. 73

Hukum pidana mencakup semua peraturan hukum yang berhubungan dengan risiko pidana. Kejahatan adalah akibat dari perbuatan seseorang terhadap dirinya sendiri. Pihak yang berwenang dapat menyebabkan penyebab mengakui akibat yang telah dilakukan jika penyebabnya dengan berbagai cara yang menimbulkan kerugian bagi sebagian orang (hukuman).⁷ Proses peradilan merupakan upaya mencari keadilan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi segenap warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serangkaian pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan di pengadilan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam rangka pembuktian fakta hukum di persidangan.⁸

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut diperoleh berdasarkan dua alat bukti yang sah tersebut sehingga hakim meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran *yuridis* (hukum) dengan kebenaran *filosofis* (keadilan).

Seorang hakim harus memuat keputusan keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang telah terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya, ibarat kata *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakkan).

⁷ *Ibid*, hlm. 74

⁸ Taufik Amirullah, I Nyoman Nurjaya, and Bambang Sugiri, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah (Studi Terhadap Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.Msh dan Putusan Nomor 25/PID/2006/PT. MAL)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang (2014): 6, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/695>

Penjatuhan pidana bukan hanya sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan terdakwa. Penjatuhan pemidanaan oleh Majelis Hakim merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Van Hamel pidana merupakan penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁹

Andi Hamzah menyebutkan bahwa hakim jika menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil dengan tujuan akhir menciptakan ketertiban hukum Indonesia untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera. Hakim wajib mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, serta keyakinan pribadi hakim atas kesalahan terdakwa.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur pemberat dan meringankan, serta nilai-nilai keadilan substantif yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, independensi hakim menjadi elemen penting, namun tetap harus dibatasi oleh hukum positif dan prinsip keadilan yang obyektif. Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, hakim diwajibkan memuat pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap putusan yang menyimpang dari tuntutan, terlebih jika lebih berat, harus didasari alasan hukum dan fakta yang kuat.

⁹ Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni (2016): 71-88, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dengan adanya putusan hakim yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang ada didalam putusan hakim tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum ini dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Pidana Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No.19/Pid.B/2024/PN Gdt)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, guna mencapai tujuan penelitian ini, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt?
- b. Apakah Putusan lebih berat dari tuntutan jaksa yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan telah mencerminkan nilai-nilai keadilan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya maka Ruang Lingkup substansi penelitian ini adalah kajian hukum pidana, yang berkaitan dengan penelitian tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Putusan 19/Pid.B/2024/PN.Gdt). Ruang lingkup lokasi penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dengan ruang lingkup waktu tahun penelitian yaitu 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt.
- b. Untuk mengetahui putusan lebih berat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang di berikan oleh hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan atau tidak.

2. Kegunaan Penelitian

Merupakan syarat wajib bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan berupa ilmu pengetahuan guna menambah pemahaman keilmuan hukum pidana pada umumnya, dan khususnya dalam hukum acara pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai putusan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Putusan 19/Pid.B/2024/PN.Gdt) di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan pedoman bagi semua pihak terutama bagi para pengambil keputusan, aparat penegak hukum khususnya (Hakim dan Jaksa) serta masyarakat umum terkait Penjatuhan putusan dan dasar pertimbangan dalam menentukan vonis yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi hasil pemikiran yang dijadikan acuan pada sebuah karya penelitian penelitian. Kerangka teoritis merupakan gambaran rencana berisikan teori yang menjadi landasan berpikir. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman, acuan, atau referensi dalam rangka mencapai tujuan penelitian.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan

Hakim merupakan pejabat negara yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta mengakhiri atau menyelesaikan suatu bentuk perkara atau sengketa antara para pihak di pengadilan. Setelah Hakim sudah mengetahui secara pasti bagaimana duduk perkara yang sebenar-benarnya terjadi, maka pemeriksaan terhadap suatu perkara dapat dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan.

Putusan hakim adalah keputusan tertinggi dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim. suatu bentuk putusan akhir atau final dari suatu perkara yang diadili oleh seorang Hakim yang berlandaskan keadilan dan kepastian hukum.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 40

Dengan ketentuan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis selain itu, Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

Hakim memberikan keputusannya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan yang membantu hakim dalam menjatuhkan putusan agar tidak hanya terbelenggu pada hal-hal yang bersifat yuridis dengan memperhatikan nilai-nilai serta prinsip yang lebih luas diluar aspek perundang-undangan seperti latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut, akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa itu sendiri, serta keadilan dalam masyarakat.¹¹

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 212-221.

b. Teori Keadilan

Keadilan diartikan sebagai perbuatan yang tidak memihak dan berpihak pada kebenaran, sehingga setiap orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum tanpa diskriminasi. Hakikat keadilan bersifat abstrak, hanya dapat dirasakan melalui akal dan rasionalitas manusia. Dalam perkara pidana, putusan hakim harus memuat alasan dan pertimbangan yang jelas. KUHAP menjadi pedoman bagi hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.¹²

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.¹³

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

¹³ Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hakim merupakan pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹⁵ Salah satu aspek yang paling penting dalam proses perdilan guna mencerminkan nilai dari suatu Putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum di dalamnya.
- b. Tindak Pidana menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik), Memiliki sifat yang melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.¹⁶
- c. Tuntutan Jaksa merupakan surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum setelah pemeriksaan untuk mengajukan permohonan untuk diputus seadil-adilnya.¹⁷ dan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁸
- d. Pembunuhan merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁹ Tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.
- e. Keadilan Substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif (penggugat).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 22

¹⁵ Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 28

¹⁷ Kharisma Yudha, *Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hlm 4

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁹ *Ibid.* hlm. 53

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka teori dan konseptual. Selain itu, bab ini juga memaparkan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian literatur dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup aspek hukum pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih berat dari tuntutan jaksa pada tindak pidana pembunuhan dengan fokus penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap permasalahan yang diteliti mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa pada tindak pembunuhan. Selain itu, bab ini juga membahas sejauh mana putusan yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keadilan substantif.

V. PENUTUP

Kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak terkait, baik dalam praktik peradilan maupun dalam perbaikan kebijakan hukum di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila telah memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Keyakinan tersebut harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kebenaran materiil.

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta hal-hal yang secara umum telah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Namun demikian, Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yang dikenal dengan prinsip *unus testis nullus testis*. Meskipun demikian, Pasal 185 Ayat (3) memberikan pengecualian bahwa keterangan satu orang saksi dapat digunakan sebagai alat bukti apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya.

Dalam hal ini, saksi korban pun memiliki kedudukan hukum sebagai saksi, sehingga keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti apabila didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3) KUHAP. Dengan demikian, proses pembuktian yang dilakukan jaksa penuntut umum memiliki peran penting dalam meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah.

Oleh karena itu, putusan hakim sebagai hasil akhir dari proses peradilan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan yang logis, guna mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Hakim juga wajib menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa melebihi batas maksimal ataupun kurang dari batas minimal pidana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam memutus putusan, seorang Hakim harus mempertimbangkan banyak faktor-faktor, mulai dari yang ada dalam diri terdakwa seperti, apakah terdakwa terbukti dengan benar telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada diri terdakwa, apakah terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan dengan unsur pidana yang melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya persaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak.

Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian

bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.²⁰

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pasal 1 mengatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

MacKenzie mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh seorang hakim untuk mempertimbangkan putusan pada suatu perkara, teori tersebut terdiri dari:

1. Teori Keseimbangan
Keseimbangan dalam hal ini merupakan keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, kepentingan para pihak yang memiliki kaitannya dengan perkara, antara lain yaitu adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.
2. Teori Pendekatan Intuisi
Seorang Hakim memiliki kewenangan atau diskresi untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam penjatuhan putusan tersebut seorang hakim harus dapat menyesuaikan keadaan dengan sanksi pidana yang sekiranya wajar bagi tiap-tiap pelaku tindak pidana. Hakim harus memperhatikan keadaan pihak terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana.

²⁰ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, and Muhammad Rinaldy Bima, *Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*, Journal of Lex Generalis JLS Vol 2 No. 7, 2021, hlm 10

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Point terpenting dari teori ini adalah pemahaman bahwa dalam penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati terutama terkait dengan putusan- putusan terdahulu untuk mewujudkan dan menjamin konsistensi putusan hakim. Teori ini menekankan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh hanya atas dasar intuisi ataupun insting saja, melainkan harus dilengkapi dengan pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim ketika menghadapi suatu perkara yang harus ia jatuhkan putusan.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman terdahulu dari seorang hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari. Dari pengalamannya, hakim mampu mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan kepada pelaku dalam perkara pidana.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait pokok perkara, kemudian mencari aturan undang-undang yang memiliki relevansi dengan pokok perkara sebagai dasar hukum saat menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim juga harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²¹

Pertimbangan-pertimbangan yang kuat harus dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga berdasarkan keyakinan dan hati nurani dari Hakim itu sendiri. Sehingga terdapat perbedaan dalam menjatuhkan putusan antara Hakim yang satu dengan hakim yang lain.

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.102

Sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, hakim mempertimbangkan dua bagian, Rusli Muhammad membagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kedalam dua kelompok, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dapat dijelaskan sebagai berikut.²²

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar pemikiran hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan serta berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh yang termasuk dalam pertimbangan yuridis adalah seperti adanya dakwaan jaksa penuntut umum, adanya pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Serta mempertimbangkan pula hal yang dapat memperberat hukuman terdakwa atau meringankan hukuman.²³ Untuk mempertimbangkan delik yang didakwakan, aspek yuridis juga harus mencakup analisis teori hukum, doktrin, yurisprudensi, serta karakteristik khusus dari kasus yang ditangani sebelum menyimpulkan unsur-unsur pembuktian secara spesifik. Setelah aspek-aspek tersebut diperhatikan, dalam praktik pengambilan keputusan, hakim juga menilai faktor-faktor yang dapat memberatkan terdakwa, seperti riwayat kriminal sebelumnya, jabatan, atau status sosialnya.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim yang tidak secara langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tetap berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pertimbangan ini mencakup faktor-faktor yang melekat pada diri pelaku tindak pidana serta aspek sosial dan struktur masyarakat yang berkaitan dengan kasus tersebut. Beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam pertimbangan non-yuridis antara lain latar belakang terdakwa yang menjelaskan alasan di balik perbuatannya, dampak dari tindak pidana yang dilakukan, serta kondisi terdakwa saat kejadian, seperti apakah terdakwa berada di bawah pengaruh narkoba atau alkohol. Selain itu, faktor agama juga dapat menjadi pertimbangan, mengingat dalam proses peradilan, hakim senantiasa memperhatikan nilai Ketuhanan dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan ini menitik beratkan pada sektor-sektor diluar peradilan yang biasanya dilihat dari kondisi serta lingkungan terdakwa berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Hakim dalam memutus putusan, juga harus mempertimbangkan banyak aspek mulai dalam sidang pengadilan, yaitu:

²² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007 hlm. 212

²³ Nisa Fadhilah And Kamilatun Kamilatun, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)*, Jurnal Hukum Legalita, Vol 3 No. 2, 2021, hlm. 142–48

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini menjadi syarat utama untuk dapat atau tidak dipidananya seseorang dalam suatu perkara. Kesalahan yang dimaksud ialah kesalahan yang mengandung arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Niat serta unsur kesengajaan dari pelaku tindak pidana harus ditentukan baik secara normatif maupun tidak secara fisik.
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana tentunya mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja dilakukan dan melawan hukum.
- 3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melakukan tindakan melawan hukum.
- 4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu serta memperingan hukuman bagi pelaku tindak pidana, misalnya pelaku belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana sebelumnya.
- 5) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat bagaimana bentuk rasa bersalah, rasa penyesalan yang dimiliki oleh pelaku dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan secara jujur tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahan yang diperbuatnya, Hakim melihat pelaku berlaku kooperatif dengan bersikap sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat dapat menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu bentuk perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.²⁴

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 77

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

- a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mendasarkan pertimbangannya pada evaluasi terhadap unsur-unsur hukum serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Selain itu, majelis hakim dituntut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aspek teoritis dan praktis, yurisprudensi, serta karakteristik khusus dari kasus yang ditangani. Pada proses pengambilan keputusan, seorang hakim harus menunjukkan sikap bijaksana, adil, dan penuh kebijaksanaan, mengingat perannya sebagai figure yang dipercaya masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum serta keputusan yang seadil-adilnya.

Mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan dalam suatu putusan merupakan tanggung jawab yang kompleks dan menuntut ketelitian tinggi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, proses peradilan tidak hanya bertujuan untuk menentukan kesalahan seseorang atas suatu perbuatan pidana, tetapi juga memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keadilan yang menyeluruh. Salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah mengenai kondisi pribadi terdakwa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam menilai berat ringannya suatu tindak pidana, hakim wajib mempertimbangkan sifat baik maupun buruk dari terdakwa. Ketentuan ini memperluas ruang lingkup penilaian hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, tidak hanya terpaku pada aspek objektif dari tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga memperhatikan aspek subjektif dari pelakunya. Hal ini dimaksudkan agar putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan yang bersifat individual dan kontekstual.

Pertimbangan terhadap sifat pribadi terdakwa meliputi latar belakang kehidupannya, rekam jejak perilaku sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana, serta sikap terdakwa selama proses persidangan. Misalnya, apabila terdakwa menunjukkan penyesalan yang tulus dan memiliki riwayat hidup yang baik sebelumnya, hal tersebut dapat menjadi faktor yang meringankan. Sebaliknya, apabila terdakwa menunjukkan sikap tidak kooperatif, tidak menyesali perbuatannya, dan memiliki catatan kriminal yang buruk, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan.

Penerapan pertimbangan ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan prinsip keadilan yang tidak bersifat kaku. Dengan memperhatikan sifat dan karakter terdakwa, hakim dapat menyesuaikan pidana yang dijatuhkan agar bersifat lebih manusiawi dan proporsional. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern, yaitu tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Dengan demikian, keberadaan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mempertegas bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh bersifat formalistik semata. Hakim dituntut untuk menggunakan kebijaksanaan dan kepekaan sosial dalam mempertimbangkan setiap aspek yang relevan, termasuk kondisi personal terdakwa. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Menurut HB Sutopo, terdapat beberapa faktor sosiologis yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara, di antaranya

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁵

Teori lain tentang putusan hakim adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau sentencing (straftoemeting), dalam istilah Indonesia disebut “pemidanaan”. Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pemidanaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperoleh dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis.

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.²⁶

²⁵ HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grasindo, Surakarta, hlm.68

²⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm 363

B. Tinjauan Umum Putusan Pidana

Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.²⁷

Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim agar tidak dikualifikasi sebagai kurang pertimbangan hukum yang menyebabkan putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk meng-*konstatir* (menemukan fakta-fakta hukum), mengkualifisir (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pokok perkara), serta meng-*konstituir* (menetapkan hukum dari perkara tersebut).

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum terkait statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, apakah menerima putusan tersebut, melakukan upaya hukum banding atau melakukan kasasi, dan seterusnya.

Sedangkan dilain sisi, apabila dicermati melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan pucak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan,

²⁷ Pasal 1 butir (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁸

Karena sangat kompleks dan substansi putusan pengadilan tersebut memanglah tidak mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai dan sempurna terhadap pengertian putusan pengadilan, akan tetapi untuk memberikan sekedar batasan maka jika bertitik tolak pada pandangan doktrin hukum positif, berikut ini diberikan batasan putusan pengadilan, Putusan pengadilan merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan, atau bebas, atau pelepasan, dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Putusan atau vonis hakim yang dijatuhkan pada akhir dari proses persidangan pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir ke-11 KUHAP menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penetapan putusan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti yang ada dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar dari hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Yang menjadi salah satu syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah Adanya alat bukti yang cukup dan sah dan Adanya keyakinan dari hakim itu sendiri. Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.

²⁸ Lilik Mulyadi, *putusan hakim dalam hukum acara pidana*. Op. Cit. Hlm. 119

Yang berisi Alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dipersidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga pada saat menjatuhkan putusan dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan di dalamnya.

Penjelasan tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seorang hakim dalam hal kewenangan untuk menetapkan tinggi atau rendahnya pidana yang diberikan, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dalam batas maksimum dan minimum sesuai pertimbangan yang dimiliki olehnya. Menurut Oemar Seno Adji mengatakan bahwa: “dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat”.

Kebebasan tersebut tidak berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang subyektif untuk menetapkan beratringannya hukuman tersebut menurut *eigenenzicht* ataupun *eigengoeddunken* secara *concrete*.²⁹ Mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana tidak diatur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang.³⁰

²⁹ Seno Aji, *Hukum-hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm 8

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet 4, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 47-48

C. Tinjauan Umum Tuntutan Jaksa

Jaksa berasal dari bahasa *Sansekerta* adhyaksa, berarti *superintendent* yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan.³¹ Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni:

Jaksa adalah pejabat *fungsional* yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Maka diketahui tugas dan kewenangan Jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana *eksekutor* putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.³²

Tuntutan hukum yang merupakan bagian integral dari proses penuntutan, menggambarkan penegakan keadilan dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Proses ini mencakup tahap penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, yang merupakan dokumen resmi yang memuat rangkuman penuh dari bukti-bukti yang disajikan, baik itu keterangan dari saksi, pendapat dari saksi ahli, serta pemeriksaan terhadap surat-surat yang berkaitan dengan terdakwa.

Surat Tuntutan (*Requisitoir*) adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara dalam persidangan yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, penganalisaan hukum terhadap fakta-fakta tersebut dan pendapatnya

³¹ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm.3

³² Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD* buku Muhammad Tahir AzharyBeberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012. hlm. 65

tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan serta permintaan yang dimohonkan kepada majelis, baik mengenai terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai dipidana tidaknya terdakwa.³³

Surat tuntutan diajukan setelah pemeriksaan di Persidangan dinyatakan selesai, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, yang menentukan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai. Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Fungsi dari Surat Tuntutan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Jaksa Penuntut Umum, Sebagai landasan untuk menentukan apakah terdakwa dituntut pembedaan atau pelepasan dari segala tuntutan.³⁴
2. Bagi Terdakwa, Sebagai bahan untuk pembelaannya, karena terdakwa dapat mengcounter argumentasi yang dimuat Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan bilamana tuntutan pembedaan.
3. Bagi Hakim, Surat tuntutan dibuat dengan tujuan utamanya adalah untuk mengarahkan dan mempengaruhi pendapat Hakim agar Majelis Hakim membentuk keyakinannya mengenai terbukti tidaknya tindak pidana yang semula telah didakwakan kepada terdakwa.³⁵

Selain itu, dalam surat tuntutan, terdapat juga pemaparan mengenai jenis tindak pidana yang didakwakan serta hukuman yang dianggap layak dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa memiliki peran untuk membuat surat tuntutan disamping membuat surat dakwaan. Surat tuntutan diajukan setelah pemeriksaan (pembuktian) dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi³⁶ “Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, JPU mengajukan tuntutan pidana.”

Surat tuntutan digunakan oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Surat tuntutan ini kemudian dibacakan oleh penuntut umum kepada terdakwa sebagai salah satu tahapan dalam proses persidangan. Pembacaan tuntutan oleh penuntut umum merupakan salah satu

³³ Adami Chazawi, *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 151

³⁴ Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta : Grasindo, 1995, hlm. 93

³⁵ Adami, “Chazawi”, op cit, hlm 152

³⁶ Sofyan, A. M., & SH, M. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media, Hlm. 342-343

tahapan dalam proses perkara di pengadilan. Setelah acara pembuktian dalam persidangan selesai, penuntut umum membacakan surat tuntutan kepada terdakwa dan hakim.

Pada praktiknya, surat tuntutan memuat argumen-argumen hukum yang mendukung tuntutan penuntut umum. Pembacaan surat tuntutan memungkinkan penuntut umum untuk menyampaikan secara langsung kepada terdakwa dan hakim mengenai posisi dan tuntutan hukum yang diajukan dalam persidangan untuk kemudian akan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam suatu kasus. Setelah hakim yakin dan didukung dengan bukti-bukti yang sah, majelis hakim akan mempertimbangkan jenis hukuman yang akan diberikan.

Dalam mengajukan tuntutan, penuntut umum akan merangkum bukti-bukti yang telah diajukan serta menguraikan argumen hukum yang mendukung dakwaan tersebut. Selain itu, penuntut umum juga akan menguraikan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Faktor-faktor yang memberatkan biasanya mencakup hal-hal seperti sejarah kejahatan sebelumnya (*residivis*), kejahatan yang direncanakan dengan matang, atau kejahatan yang melibatkan lebih dari satu tindakan (misalnya, kejahatan yang dilakukan secara berkelompok).³⁷

Di sisi lain, faktor-faktor yang meringankan dapat meliputi kerjasama terdakwa dalam penyelidikan, pengakuan bersalah, penyelesaian yang tulus, keadaan belum cukup umur, atau perilaku sopan selama proses hukum. Meskipun faktor-faktor ini tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, namun kebiasaan dan praktik yang telah lama berlangsung di sistem peradilan seiring kali memperhitungkannya dalam penelitian hukuman.

Tuntutan yang baik dan efektif adalah dokumen yang dapat menyusun bukti-bukti yang ditemukan selama penyelidikan dengan menyajikan argumen hukum yang kuat untuk mendukung dakwaan jaksa penuntut umum. Di dalamnya, harus terdapat penjelasan yang jelas dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi serta bagaimana

³⁷ Syamsuddin, M. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Prenada Media, Hlm. 119

hal tersebut berkaitan dengan konstruksi hukumnya dengan memiliki gambaran yang terperinci tentang peristiwa dan konstruksi hukumnya maka, akan lebih mudah untuk menarik kesimpulan mengenai apakah tindak pidana telah terbukti, apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan apakah terdakwa harus bertanggung jawab secara pidana.³⁸

Kesimpulan yang diambil haruslah tepat secara hukum yakni harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan aspek-aspek keadilan guna mencerminkan tingkat profesionalisme dan kualitas seorang jaksa penuntut umum. Dari kesimpulan tersebut, jaksa penuntut umum akan mengajukan permohonan kepada majelis hakim, baik mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang diminta terhadap terdakwa.

³⁸ Meli, P. (2022). Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid. Sus-TPK/2019/PN TJK). Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Hlm. 27

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah "tindak pidana" berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Secara harfiah, *strafbaarfeit* merujuk pada peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, istilah delik dalam bahasa asing dikenal sebagai *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam konteks bahasa Belanda, delik atau *delict* diterjemahkan sebagai *strafbaarfeit*, namun dalam bahasa Indonesia, pengertian istilah ini mengalami variasi tafsiran oleh beberapa sarjana hukum, yang mengakibatkan perbedaan pemahaman tentang makna yang terkandung di dalamnya.³⁹

Hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah, keseluruhan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, serta pidana.⁴⁰ sedangkan hukum pidana formil adalah. Aturan – aturan yang menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melaksanakan hukum pidana *materil*.⁴¹

Salah satu bentuk tindak pidana yang paling berat dan menimbulkan kecemasan dari masyarakat adalah pembunuhan. Secara umum, pembunuhan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam KUHP, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350, dengan perbedaan berdasarkan motif dan cara pelaksanaan.

Menurut R. Soesilo, pembunuhan biasa (Pasal 338) terjadi jika pelaku sejak awal memang berniat untuk membunuh, tetapi tidak dengan rencana sebelumnya.⁴² Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan secara bahasa

³⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Utama, 2017 hlm. 35-36

⁴⁰ Tri Andrisman, *Asas dan aturan umum hukum pidana di indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP 2013*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm.8

⁴¹ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Militer*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm.9

⁴² R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-Komentarnya*, Jakarta: Politeia, 1996

diartikan sebagai perkara membunuh atau perbuatan membunuh, sementara itu membunuh adalah mematikan yakni menghilangkan nyawa.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditunjukkan pada berupa meninggalnya orang lain tersebut. Pembunuhan merupakan kriminalitas yang mampu digolongkan menjadi 5 macam yakni:

1. Pembunuhan secara sengaja, Pasal 338 KUHP;
2. Pembunuhan terencana, Pasal 334 KUHP;
3. Pembunuhan pemberatan, Pasal 339 KUHP;
4. Pembunuhan atas permintaan, Pasal 344 KUHP;
5. Pengancuran bunuh diri, Pasal 345 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa seseorang memiliki sifat materiil yang diatur dalam undang-undang. Adapun dua kelompok kejahatan terkait hal ini pada KUHP meliputi:

- a. Kejahatan atas nyawa yang disengajakan (*dolusmisdrifven*) yang terkandung pada Bab XIX KUHP Pasal 338 - Pasal 350;
- b. Kejahatan atas nyawa yang tak disengajakan (*culposemisdrifven*) yang terkandung pada Bab XXI (khusus Pasal 359).

Disamping itu atas dasar daripada objeknya dibedakan menjadi tiga jenis yakni:

- 1) Kejahatan atas nyawa yang umum (Pasal 338 - Pasal 340 serta Pasal 344 -Pasal 345);
- 2) Kejahatan atas nyawa bayi tak lama setelah lahir (Pasal 341 – 343);
- 3) Kejahatan atas bayi yang belum lahir ataupun janin (Pasal 346-349).

Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak

terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan. Pakar hukum pidana Moeljatno menjabarkan bahwa “Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.⁴³

Sistem hukum pidana Indonesia, seperti halnya di negara-negara civil law lainnya, perumusan tindak pidana umumnya dituangkan dalam bentuk kodifikasi. Namun, baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur atau merinci tata cara perumusan suatu tindak pidana.⁴⁴ Unsur-Unsur Tindak Pidana, teori hukum pidana mengidentifikasi dua pandangan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pandangan pertama dikenal dengan aliran monistis, sedangkan pandangan kedua merupakan aliran dualistis.

Menurut D. Simons, yang menganut aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana *strafbaar feit* terdiri dari.

- a) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*), yang tidak hanya mencakup *een doen* (perbuatan), tetapi juga *een nalatten* (kelalaian yang mengakibatkan akibat tertentu);
- b) Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman, yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum yang ada;
- c) Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti individu yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.⁴⁵

Pada umumnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan dalam dua unsur utama, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur

⁴³Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2014) hlm.70-71

⁴⁴ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: PT. Kencana, 2006), hal. 31

⁴⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta:PT Sangir Multi Usaha, 2022) hlm. 42-43

obyektif. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berkaitan dengan keadaan batin pelaku. Unsur-unsur ini mencakup segala sesuatu yang terdapat dalam pikiran atau perasaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

Unsur-unsur subyektif tersebut meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan *dolus* atau *culpa*, yang merujuk pada niat atau kelalaian pelaku dalam melakukan tindak pidana;
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, yang terdapat dalam berbagai tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainnya;
4. Merencanakan terlebih dahulu *voorbedachte raad*, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP mengenai kejahatan pembunuhan;
5. Perasaan takut *vrees*, seperti yang diatur dalam Pasal 308 KUHP yang mengatur tindak pidana yang dilakukan karena paksaan atau ancaman. Tindak pidana persetubuhan merupakan suatu bagian dari tindak pidana kesusilaan.⁴⁶

Unsur-unsur obyektif berkaitan dengan keadaan-keadaan atau faktor eksternal yang menyertai tindak pidana, dan mencakup:

- a. Sifat melanggar hukum *wederrechtelijkheid*, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- b. Kualitas pelaku, seperti yang tercantum dalam Pasal 415 KUHP mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri, atau Pasal 398 KUHP mengenai kejahatan yang melibatkan pengurus atau komisaris perusahaan terbatas;
- c. Kualitas hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan akibat yang ditimbulkan, yang menghubungkan antara perbuatan dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Aksi Sinurat, Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia, (Kupang:Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023) hlm. 119-120

⁴⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 22

E. Tinjauan Umum Teori Keadilan

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Keadilan inilah yang harus terbaca dalam putusan hakim. Tidak mudah untuk menterjemahkan keadilan putusan hakim, apakah mengandung keadilan prosedural atau mengandung keadilan sebenarnya (substansial). Dalam keadilan prosedural telah terpenuhi keadilan yang didasarkan pada undang-undang. Dalam keadilan ini sekaligus bisa mengandung keadilan yang sebenarnya (substansial) atau tidak mengandung keadilan substansial. Dalam hal yang terakhir berarti keadilan substansial terpinggirkan oleh keadilan prosedural.

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁴⁸ Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar.

Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis,

⁴⁸ Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3

kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.⁴⁹

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil.

Hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan. Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.⁵⁰

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

⁵⁰ *Ibid* hlm. 65

III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan hal yang penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat berguna dan berhasil agar masalah yang akan dibahas dapat dipecahkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.⁵¹

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode penelitian untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan normatif yuridis meneliti melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan studi kepustakaan.⁵² Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan – bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

⁵¹ Soerjono, Soekanto *Op. cit*, Hlm. 5

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman dan analisis data empiris yang diperoleh dari lapangan. Proses ini melibatkan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung terkait dengan permasalahan dalam penelitian.⁵³

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi antara data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari hasil wawancara di lapangan. Agar terdapat kesesuaian antara pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi. Ini maka menggunakan data yang mana terbagi kedalam dua jenis menggunakan Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung secara langsung dari narasumber. Data ini dihasilkan dari studi lapangan dengan dilakukannya observasi dan wawancara bersama informan penelitian. objek yang diteliti atau yang memiliki hubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data primer langsung dari lapangan melalui praktik lapangan dengan melakukan penelitian di Lokasi, melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihasilkan dengan menelaah serta menganalisis studi kepustakaan, membaca, mengutip, Peraturan-Undang-Undang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁵³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud merupakan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber ialah pihak-pihak yang dalam suatu penelitian merupakan sumber informasi dan mempunyai hubungan dalam penulisan judul serta isi skripsi ini, Dalam menunjang data dari penelitian ini, diperlukannya narasumber sebagai sumber informasi guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas. Narasumber pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Pesawaran	: 1 Orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran	: 1 Orang
3. Advokat Pada LBH Anak Lampung Asli Menggala	: 1 Orang
4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 2 Orang
	+
Total	: 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Berikut prosedur yang penulis tempuh guna mendapatkan data yang akurat dan benar:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan salah satu prosedur pengumpulan data guna memperoleh data untuk penelitian skripsi ini. Prosedur ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu membaca, mencatat, atau mengutip dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah prosedur pengumpulan data di mana peneliti melakukan kegiatan wawancara (*interview*) terhadap responden sebagai usaha untuk mengumpulkan data terkait permasalahan pada penelitian dan pengamatan (*observation*).

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memudahkan menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah berikut terdiri dari pengelolaan data:

a) Identifikasi

Suatu tindakan yang meliputi pemeriksaan atau penyeleksian data untuk memastikan kelengkapannya sebelum memilih data sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b) Klasifikasi

Proses pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan guna menghasilkan data yang benar dan benar-benar diperlukan untuk penerapan selanjutnya.

c) Penyusunan

Proses pengumpulan data yang berkaitan dan kohesif yang diintegrasikan ke dalam subtopik pembahasan guna mempermudah analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Data tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lebih berat dari tuntutan Jaksa dalam perkara pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt) dilakukan dengan memberikan pertimbangan secara yuridis dan secara non yuridis. Terkait pertimbangan yuridis, majelis hakim dalam perkara ini telah memperhatikan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang dihadirkan di persidangan, serta ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. Terdakwa Firmansyah bin Sastra pertimbangan yuridis hakim dalam memberikan putusan lebih berat dari tuntutan pada putusannya. Terkait pertimbangan non yuridis, majelis hakim dalam perkara ini telah memperhatikan latar belakang dari perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehingga terdakwa dengan segala pertimbangan dan keyakinan hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa Firmansyah bin sastra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta dalam pembunuhan sehingga terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 13 tahun wajib membayar biaya perkara sebesar Rp.5000, -

2. Putusan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa Firmansyah bin Sastra tidak mencerminkan nilai keadilan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana lebih berat satu tahun dari tuntutan jaksa dalam perkara pembunuhan secara yuridis memang sah karena hakim tidak terikat pada tuntutan jaksa, melainkan berwenang menjatuhkan pidana selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dari perspektif keadilan, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Hal ini karena keadilan menuntut adanya pertimbangan yang proporsional antara keadaan yang memberatkan dengan keadaan yang meringankan, termasuk memperhatikan fakta bahwa terdakwa telah berusaha melakukan perdamaian meskipun tidak ditanggapi korban. Dengan demikian, penambahan satu tahun pidana tanpa alasan yuridis/non yuridis yang memadai terkait alasan pemberatan justru menimbulkan kesan bahwa putusan lebih menitikberatkan pada aspek formal hukum daripada pada nilai-nilai keadilan sebagaimana hukum harus mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Agar hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara korban, terdakwa, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Hakim tidak boleh semata-mata berorientasi pada hukuman maksimal, tetapi harus mempertimbangkan proporsionalitas agar keadilan benar-benar tercapai. Selain itu, aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan yang humanis dan komprehensif dalam menangani perkara pidana, sehingga pemulihan terhadap korban, perlindungan hak-hak terdakwa, serta pemulihan rasa aman masyarakat dapat berjalan seimbang. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan harmoni sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

B. Saran

1. Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek agar dapat memperoleh nilai keadilan yang sesungguhnya, Tidak terbelenggu oleh *formalitas procedural* atau pasal-pasal/ketentuan Perundang-undangan tetapi juga dengan pertimbangan non yuridis dan hati nurani hakim itu sendiri.
2. Hakim hendaknya dalam menjatuhkan pidana selalu memperhatikan tujuan pemidanaan, bukan hanya sebagai pembalasan. Hakim harus memperhatikan aspek disparitas penjatuhan pidana untuk memenuhi nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta
- Andrisman, Tri. (2010). *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- . (2013). *Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*. Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Arief, Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Sinar Grafika. Jakarta
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha
- Chazawi, Adami. (2008). *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*. Banyumedia Publishing
- Hamzah, Andi. (1996) RM. *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini
- Huda, Chairul. (2006). *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Mahendra, Yusril Ihza. (2012). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Mahmutarom HR. (2010). *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni
- Nawawi Arief, Barda. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo. (1996). *KUHP dan Komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- RM. Surachman dan Hamzah, Andi. (1996). *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Simanjuntak, Osman. (1995). *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta: Grasindo
- Sinurat, Aksi. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta
- (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni
- Syamsuddin, M. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Wijayanto, Danang. (2018) *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Nusantara Persada Utama

Yanuar Chandra, Tofik. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha

Yudha, Kharisma. (2009). *Surat Tuntutan Requisitoir dalam Proses Perkara Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

B. JURNAL

Achmad, Deni. (2013). “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (REGISTER 45) (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala)*.” *Pranata Hukum*: 62-80.

----- . (2021). “*Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Kejahatan Body Shaming dan Cyber Bullying di Universitas Muhammadiyah Metro*.” *Jurnal Sumbangsih*: 101-110.

Arief, M.Z. (2019). *Pemalsuan Tandatangan Dalam Prinsip Pemidaan Hukum di Indonesia*. Moh. Zainol Arief, Vol. 6.

Brian Khukuh Wijaya. (2016). “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum*,” *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol 5, No.4.

Chanifah dan Elly Sudarti. (2023) “*Ultra Petita dalam Tindak Pidana Pemerkosaan*,” *Pampas Journal Criminal Law*, Vol.4, No.1.

Fadhilah, Nisa & Kamilatun, Kamilatun. (2021). “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain*.” *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 3, No. 2, hlm. 142–148.

Hikmawati, Puteri. (2016). “*Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*.” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 7, No. 1.

Meli, P. (2022). *Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- Nur, Arifyansyah; Thalib, Hambali; Bima, Muhammad Rinaldy. (2021). *“Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika.”* *Journal of Lex Generalis JLS*, Vol. 2, No. 7.
- Nusu, Muhammad Ikhsan & Putera, Airlangga. (2024). *“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Suami terhadap Istri.”* *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 110–120.
- Pasaribu, Pernando; Pelor, Stephanus; Hutahuruk, Appe. (2023). *“Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja Pasal 338 KUHP.”* *Yure Humano*, Vol. 7, No. 2, hlm. 25–54.
- Studi Kasus dkk. (2024). *Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang*. Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Vol. 1, No. 4.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri pada Perkara Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt.

D. SUMBER LAINNYA

Amirullah, Thaufik; Nurjaya, I Nyoman; Sugiri, Bambang. (2014). *“Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat.”* Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Provita Justisia, S.H.
NIP : 199305142017122001
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Hakim
Instansi/Kantor : Pengadilan Negeri Gedong Tataan Pesawaran Kelas II

2. Nama : Chandra Saputra, S.H.
NIP : 198901202015021002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Jaksa
Instansi/Kantor : Kejaksaan Negeri Pesawaran

3. Nama : Rahmat Alam, S.H., M.H., CM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Advokat
Instansi/Kantor : LBH Anak Lampung Asli Menggala (LBH ALAM)

4. Nama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP : 196107151985032003
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Dosen Bagian Hukum Pidana
Instansi/Kantor : Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Nama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP : 196208171987032003
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Dosen Bagian Hukum Pidana
Instansi/Kantor : Fakultas Hukum Universitas Lampung